

Apakah Keuntungan dari Bank Wajib Dikeluarkan Khumusnya

<"xml encoding="UTF-8?">

Apakah Keuntungan dari Bank Wajib Dikeluarkan Khumusnya
:TANYA

Assalamualaikum

?Apakah Keuntungan dari bank wajib dikeluarkan khumusnya
:JAWAB

Alaikumussalam warahmatullah

Keuntungan dari Bank yang dimaksud memiliki tiga kemungkinan yang hukumnya berbeda-beda. Hukum masing-masing adalah sebagai berikut

Keuntungan yang didapatkan dari Deposito di Bank dengan akad Syar'iy, maka keuntungan (1 tersebut wajib dikeluarkan khumusnya jika pada saat jatuh tempo kewajiban bayar khumus .masih ada, dengan kata lain sama dengan penghasilan -penghasilan lainnya

Keuntungan yang didapatkan dari Deposito tanpa akad syar'iy, yakni dengan cara riba, maka (2 hukumnya haram dan kita tidak berhak memiliki uang tersebut dan harus disedekahkan secara .keseluruhan kepada fakir miskin mukminin atas nama yang memilikinya

Keuntungan yang biasanya disebut bunga dari bank di saat kita menyimpan uang di Bank (3 tapi tidak dengan niat meminjamkan uang ke Bank dan memang berharap untuk dapat bunga. namun kita simpan uang di Bank hanya untuk keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi dan tujuan-tujuan lainnya, maka uang yang diistilahkan dengan bunga yang didapatkan dari bank kita niatkan sebagai hadiah dari bank yang hukumnya halal dan tidak ada kewajiban untuk .membayar khumus